



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR : 0649 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN TIM PENDAMPING / PENGUJI SEMINAR PROPOSAL DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan nota dinas dari Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 1078/In.11/PPs/PP.009/11/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Mohon Penerbitan SK;
b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang penetapan tim pendamping / penguji seminar proposal disertasi mahasiswa program doktor Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Standar Biaya Masukan tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN TIM PENDAMPING / PENGUJI SEMINAR PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018

- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai tim pendamping / penguji seminar proposal disertasi mahasiswa program doktor Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2018.
- KEDUA : Tugas tim pendamping / penguji adalah melakukan pendalaman naskah proposal disertasi mahasiswa program doktor pascasarjana IAIN Bengkulu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA IAIN Bengkulu Nomor SP.DIPA-025.04.2.307995/2018 Tanggal 5 Desember 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KELIMA : Setelah selesai kegiatan, tim pendamping / penguji agar menyampaikan laporan tertulis kepada Rektor IAIN Bengkulu.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 13 November 2018



LAMPIRAN**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU****NOMOR 0649 TAHUN 2018****TENTANG****PENETAPAN TIM PENDAMPING / PENGUJI SEMINAR PROPOSAL DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU TAHUN 2018****Tim Pendamping/Penguji**

No	Pembimbing/Penguji	Nama Mahasiswa
1	Prof. Dr. H. Sirajuddin, M, M.Ag.,MH Dr. H. Mawardi Lubis, M.Pd ✓ Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd.I	1. Aam Amaliyah 2. Basinun 3. Dedi Mulyadi 4. Deko Rio Putra 5. Epa Kristina 6. Rohidin 7. Maranek Siregar
2	Prof. Dr. H. Sirajuddin, M, M.Ag.,MH Dr. H. Zulkarnain. D, M.Pd Dr. H. Hery Noer Aly, MA	1. Alimni 2. Darminah 3. Ellyana 4. Evriza 5. Jernilan 6. Liyas Lianto 7. Marzuki 8. Rosi Delta
3	Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd Dr. H. Zulkarnain. S, M.Ag /Dr. Moh. Dahlan, M.Ag	1. Asiyah 2. Dayun Riyadi 3. Dedy Novriadi 4. Hendi Kariyanto 5. Khoiruman 6. M. Taqiyuddin 7. Nur Hidayat
4	Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag Dr. Samsuddin, M.Pd Dr. Suhirman, M.Pd	1. Musyanto 2. Ngadri 3. Nelson 4. Siti Masulah 5. Ulifah 6. Siti Hanifah 7. Nurlaili

